



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Riviui Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01-3-Kpts/01/KPU/VI/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan definisi operasional indikator kinerja utama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan definisi operasional indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Semarang
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,




BAMBANG SETYONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2025

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Semarang	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Kabupaten Semarang	$\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana yang Berfungsi Dengan Baik}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana milik KPU Kabupaten Semarang yang berfungsi dengan baik
2.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Semarang yang efektif dan efisien	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya revisi yang dilakukan KPU Kabupaten Semarang atas rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah total revisi	DIPA dan RKA-KL
3.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Semarang	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang Akuntabel dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Total laporan Monitoring dan Evaluasi}} \times 100\%$	Laporan e-Monev PP 39 dan PMK 214

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
4	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan KPU Kabupaten Semarang	$\frac{\text{Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih}} \times 100\%$	Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan
5	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Kabupaten Semarang	Jumlah Total Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Aplikasi SIMONIKA
6	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten/Kota	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya laporan system akuntansi dan laporan keuangan yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Kabupaten Semarang	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten/Kota	CALK KPU Kabupaten Semarang
7	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	$\frac{\text{Jumlah BMN yang dapat dikelola}}{\text{Jumlah total BMN}} \times 100\%$	Data Inventarisasi Barang Milik Negara

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
8	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Semarang	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan sarana, prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki dan dikelola KPU Kabupaten Semarang	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar}}{\text{Jumlah Total Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU}} \times 100\%$	Data Inventarisasi Barang Milik Negara
9	Persentase ketaatan dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Semarang	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat kedisiplinan atau ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Total pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP}} \times 100\%$	Hasil Reviu Inspektorat KPU RI
10	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Semarang	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Kabupaten Semarang yang didapat dari Inspektorat	Nilai SAKIP	Hasil Reviu Inspektorat KPU RI
11	Persentase laporan dan dokumentasi logistik pemilu	Terwujudnya laporan dan dokumentasi pengelolaan dan pendistribusian logistik pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya laporan dan dokumentasi logistik pemilu	$\frac{\text{Jumlah laporan dan dokumentasi logistik pemilu}}{\text{Jumlah Total laporan dan dokumentasi logistik pemilu}} \times 100\%$	Laporan Pengelolaan dan Distribusi Logistik

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
12	Jumlah Kegiatan "pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Semarang	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KPU Kabupaten Semarang kepada masyarakat umum	Jumlah Total Kegiatan "pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Semarang	Laporan Sosdiklih
13	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang	$\frac{\text{Jumlah Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Calon Peserta Pemilu}} \times 100\%$	Laporan Tahapan Pemilu
14	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya permohonan informasi	$\frac{\text{Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP}}{\text{Jumlah Total permohonan informasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Laporan PPID
15	Presentase nilai minimal B untuk penilaian Mandiri	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Semarang	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keberhasilan KPU Kabupaten Semarang dalam melaksanakan reformasi birokrasi	Nilai PMRB	LKE RB

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
16	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi}}{\text{Jumlah Total Pegawai}} \times 100\%$	Aplikasi SIMPEG KPU dan MySAPK
17	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan oleh KPU Kabupaten Semarang sesuai peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah Total produk hukum}} \times 100\%$	JDIH
18	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Semarang yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Tersusunnya Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Semarang sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keputusan KPU Kabupaten Semarang yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	$\frac{\text{Jumlah Keputusan KPU Kabupaten Semarang yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU}}{\text{Jumlah total Jumlah Keputusan KPU Kabupaten Semarang yang disusun}} \times 100\%$	JDIH
19	Persentase anggota KPU Kabupaten Semarang sesuai dengan periode masa jabatan	Terlaksananya Proses seleksi KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya anggota KPU Kabupaten Semarang yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	$\frac{\text{Jumlah anggota KPU Kabupaten Semarang sesuai dengan periode masa jabatan}}{\text{Jumlah total anggota KPU Kabupaten Semarang}} \times 100\%$	SK Pelantikan KPU Kabupaten Semarang

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
20	Presentase badan adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Pengukuran dalam persen (kumulatif) untuk melihat keberhasilan dalam pembentukan dan evaluasi pembentukan badan adhoc	$\frac{\text{Jumlah badan adhoc yang dibentuk dan dievaluasi}}{\text{Jumlah total badan adhoc}} \times 100\%$	Laporan Tahapan Pemilu
21	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Semarang	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Kabupaten Semarang dalam memenangkan sengketa hukum	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Semarang}}{\text{Jumlah sengketa hukum}} \times 100\%$	Laporan Tahapan Pemilu

Ditetapkan di Kabupaten Semarang
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,



BAMBANG SETYONO